



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SURUTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2224/ PAUD-DIKMAS Tanggal 06 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD AL - ISTIQOMAH"**

Alamat : Perum Griya Mas Rt. 05 Rw. 07

Kelurahan/Desa : Cengkong

Kecamatan : Purwasari

Kabupaten : Karawang

Yayasan/ Penyelenggara : Deden Herlina, S.Pd

Pengelola/Kepala : Deden Herlina, S.Pd

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN : 69846824

Tahun Berdiri : 13 Februari 2008

Berlaku mulai : 06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024



Karawang, 06 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang



Dr. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd  
NIP. 19640205 198803 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2224 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD AL - ISTIQOMAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "PAUD AL - ISTIQOMAH"
- Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Deden Herlina, S.Pd
- Pengelola/Kepala Sekolah : Deden Herlina, S.Pd
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- No. NPSN : 69846824
- Alamat Lembaga : Perum Griya Mas Rt. 05 Rw. 07  
Desa Cengkong  
Kecamatan Purwasari  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. A. S. H. JUNAEDI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640105 198803 1 001

### Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Purwasari